



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama	:	Pemohon
Alamat	:	Kabupaten Ogan Komerling Ilir, sebagai PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

melawan

Nama	:	Termohon
Alamat	:	Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar pemeriksaan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan dicatat dalam Register Perkara Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 19 Maret 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak, sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orangtua Termohon di Desa Arisan Gading selama 07 tahun dan tidak pernah pindah, sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 02 orang, yang bernama:
 - a Anak I P dan T, umur 06 ½ tahun;
 - b Anak II P dan T, umur 03 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 03 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon terbukti Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selama kurang lebih 2 minggu;
- Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
- Keluarga Termohon selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah orangtua pada tanggal 24 Desember tahun 2012 di rumah orangtua Termohon, berawal dari saudara laki-laki Termohon mendatangi rumah orangtua dan mengatakan kepada orangtua Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon dan di saat itu Pemohon sedang bekerja, setelah mengetahui hal tersebut Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon untuk menanyakan hal tersebut di hadapan para saudara laki-laki Termohon dan di saat itu Termohon menjawab dan membenarkan jika dia meminta saudaranya untuk mengatakan kepada orangtua Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon, tanpa ada alasan yang jelas di saat Pemohon sedang mengemasi pakaian yang ada di lemari saudara laki-laki Termohon

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama FRATELLO langsung memukul Pemohon, dan

akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan saudara laki-laki Termohon sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah Dinas di Desa Suka Putih dan sekarang Termohon tidak lagi mempedulikan Pemohon saat ini telah berjalan 01 tahun 3 bulan;

7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohamah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *inpersoon* ke persidangan;

Bahwa, sebelum memulai pemeriksaan perkara a quo Pemohon telah melampirkan Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/050/KEP/BKD/2014 yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 30 Januari 2014, sementara Termohon belum melampirkan Surat Izin Atasan untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Siti Alosch Farchaty, S.HI Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 07 April 2014, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 07 April upaya mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada

Termohon untuk mengajukan jawaban, yang selanjutnya Termohon mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam rekonsvansi secara tertulis, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Januari 2007;
- 2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak masing-masing bernama;
 - ANAK I P DAN T Berusia 6 Tahun 5 bulan;
 - ANAK II P DAN T Berusia 3 tahun;
- 4 Tidak benar, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 bulan, karena kami sudah mempunyai dua orang anak, jadi tidak mungkin kami rukun hanya selama 3 bulan;
- 5 Tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam poin 5 Pemohon, karena saya pada waktu itu pergi ke Jakarta sudah jelas-jelas minta izin dari Pemohon dan juga pernah kakak Termohon sudah pernah menelepon kepada Pemohon untuk minta izin;
 - Bahwa seingat saya hubungan keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah ribut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga (suami isteri), keluarga Termohon tidak pernah turut campur dalam urusan rumah tangga;

6 Bahwa pada poin 6 Pemohon, jawaban Termohon tidak benar, yang benar adalah;

Sebelumnya ayuk dan kakak ipar Pemohon mendatangi rumah paman Termohon dan disana ayuk dan kakak ipar Pemohon menyatakan menyesal mengenalkan Pemohon dan Termohon, karena ayuk Pemohon menganggap Termohon tidak seperti yang mereka harapkan. Sehingga pada puncak kemarahannya ayuk kandung Pemohon menyatakan apabila Pemohon dan Termohon bercerai, ayuk Pemohon dan kedua orangtua Pemohon akan segera menikah lagi Pemohon dengan wanita lain yang mereka anggap lebih baik, dengan pesta besar-besaran siang dan malam. Ucapan tersebut yang disampaikan paman Termohon kepada kakak Termohon (Johan) yang selanjutnya disampaikan kakak Termohon (Johan) kepada saudara-saudaranya. Setelah lebih kurang dua minggu tidak ada penjelasan dari Pemohon tentang hal tersebut dan bahkan bila Pemohon pulang, Termohon acuhkan saja, maka atas kesepakatan Termohon dan kakak Termohon, ketiga kakak Termohon bersilaturahmi ke rumah orangtua Pemohon yang terjadi pada hari Minggu 09 Desember 2012, ingin mendapatkan penjelasan dari orangtua Pemohon khususnya ayahanda Pemohon.

Setelah beberapa lama berbicara kakak tertua Termohon menanyakan kepada orangtua Pemohon, apakah Bapak mengetahui ayuk dan suaminya mendatangi paman Termohon di Desa Lubuk Sakti yang salah satu isi

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraannya bahwa apabila Pemohon dan Termohon bercerai, kami

sekeluarga akan langsung menikahkan Pemohon dengan wanita lain yang lebih baik daripada Termohon dan akan diadakan pesta siang malam. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut orangtua Pemohon kelihatan acuh tak acuh kepada kakak Termohon, kemudian langsung pada pembicaraan berikutnya orangtua Pemohon menggebrak meja dan marah-marah mencaci makin Termohon, dari anak pertama sudah kami suruh Pemohon menceraikan Termohon, dari mendengar perkataan itu ke semua kakak Termohon jadi emosi, melihat suasana tidak kondusif sehingga akhirnya kakak Termohon (Johan), langsung berdiri dan mendekati orangtua Pemohon dan menyalami tangan orangtua Pemohon dan menyatakan Bapak sabar dulu dan tidak perlu mencaci maki dan menghina adik saya, jika Pemohon tidak senang lagi dengan adik saya itu silahkan ceraikan saja.

Beberapa lama kemudian kakak (Johan dan Fratello) bertemu dengan Pemohon di dalam rumah maka terjadilah keributan antara kakak Termohon (Fratello) dengan Pemohon. Sehingga kakak Termohon (Fratello) mendorong Pemohon sambil mengucapkan kalau memang kau dak senang dengan Termohon (adik saya) silahkan keluar dari rumah ini. Melihat suasana yang tidak cocok maka kakak Termohon (Johan) meminta kakak (Fratello) untuk turun dulu dari rumah dan mengajak Pemohon dan Termohon untuk duduk bersama dan bermusyawarah secara kekeluargaan. Akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap saling salah menyalahkan antara satu dan lainnya, dan pada akhirnya pada hari itulah Pemohon langsung mentalak Termohon dihadapan kakak Termohon (Johan). Setelah kejadian Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak tersebut Pemohon langsung mengumpulkan pakaian dan keluar dari rumah Termohon, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi.

Oleh karena perceraian ini pada awalnya Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung, maka Termohon sudah merasa tidak enak, maka Termohon menyimpulkan;

- Bahwa pada prinsipnya dari jawaban Termohon yang menanggapi gugatan Pemohon, maka semua dari poin 4 Pemohon dan seterusnya ternyata salah dan tidak benar.
- Bahwa oleh karena dua orang anak-anak masing-masing bernama;

1 ANAK I P DAN T

2 ANAK II P DAN T

Masih berumur 6 tahun 5 bulan dan 3 tahun, yang masih di bawah umur, masih patutlah dalam pengawasan dan perlu pendidikan, serta pengasuhan dan Termohon seorang ibu, maka kepada Majelis Hakim untuk patut memberikan hak asuh anak tersebut sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa pada kalimat-kalimat di bawah ini Termohon menanggapi atas gugatan perceraian Pemohon, Termohon pada prinsipnya SETUJU dan MENERIMA PERCERAIAN INI, akan tetapi sebelum perceraian Pemohon dan Termohon diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, Termohon akan mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut;

DALAM REKONVENSII

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa Gula-Jawabannya Penggugat Rekonvensi juga mengajukan

gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan yang isinya sebagai berikut;

- 1 Nafkah Isteri selama pisah 1 tahun 4 bulan (16 bulan) sejumlah Rp. 150.000,- x 30 hari = Rp. 4.500.000,- perbulan. Maka selama 16 bulan menjadi Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2 Nafkah idah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah anak, sebanyak 2 orang selama 16 bulan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 4 Nafkah untuk dua orang anak mulai sekarang sampai dewasa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- 5 Nafkah pakaian Termohon selama 1 tahun 4 bulan, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 6 Nafkah hiburan selama 1 tahun 4 bulan, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7 Berhubung Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil di bawah naungan PEMDA Ogan Komering Ilir, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menghukum Pemohon untuk membayar nafkah berupa sepertiga gaji kepada Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Maka Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI;

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- 2 Menghukum dan menetapkan Pemohon membayar nafkah selama pisah (16 bulan) sebesar Rp. 150.000,- x 30 hari = Rp. 4.500.000,- perbulan. Maka selama 16 bulan menjadi Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 3 Menghukum Pemohon membayar nafkah idah selama 3 bulan, sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon membayar nafkah dua orang anak, masing-masing bernama;
 - ANAK I P DAN T
 - ANAK II P DAN TSebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) perbulan selama 1 tahun 4 bulan (16 bulan) menjadi Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 5 Menetapkan Termohon mengasuh, mendidik, dan memelihara kedua anak nama;
 - ANAK I P DAN T
 - ANAK II P DAN T
- 6 Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk dua orang anak sejak dari putusya perceraian sampai dewasa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- 8 Menghukum Pemohon membayar nafkah pakaian Termohon selama 1 tahun 4 bulan, sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Pemohon membayar nafkah hiburan selama 1 tahun 4

bulan, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 10 Menghukumi Pemohon untuk membayar nafkah berupa sepertiga gaji kepada Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara tertulis, Majelis Hakim memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atas nasehat perdamaian pada persidangan tersebut, kedua belah pihak menyatakan di depan persidangan telah sepakat untuk berdamai dalam gugatan rekonvensi, namun kedua belah pihak tetap tidak mencapai perdamaian dalam permohonan konvensi, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 07 Mei 2014 dimuat dalam putusan;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mencapai perdamaian dalam gugatan konvensi, maka selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis dalam Konvensi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana

tertuang dalam jawaban tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan mengenai gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa atas nasehat Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan atas kesepakatan perdamaian tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada kepada Majelis Hakim agar kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 07 Mei 2014 dimuat dalam putusan, dan kemudian menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

DALAM REKONVENSI;

Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku;

Bahwa, oleh karena agenda jawab-menjawab telah selesai, dan antara Pemohon dan Termohon saling membantah mengenai dalil-dalil permohonan cerai, maka selanjutnya Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan kesempatan pertama diberikan kepada

Pemohon, dan selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/II/2007 tanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, telah diberi materai cukup dan dinazelegen oleh Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, serta telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.);

B Bukti saksi :

Bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama;

- 1 Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon punya 2 orang anak dan anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama kurang lebih 3-4 bulan, selebihnya tidak harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;
 - Bahwa Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon dan Termohon benci terhadap saksi sendiri sebagai iparnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tetap memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2 Saksi II., bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Arisan Gading rumah orang tua termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon;

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak orang tua Pemohon naik haji pada tahun 2013, Termohon tidak datang, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kelihatan tidak harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar curhat Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak senang berkunjung kerumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi karena tugas di Desa Sukapulih;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi tidak ada mengajukan alat bukti dalam perkara ini, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Termohon menerima jika diceraikan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis

Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara aquo adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di Dusun I,

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pulau), Kecamatan Inderalaya Selatan, Kabupaten

Ogan Ilir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemda Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pemda Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pemberian izin perceraian bagi PNS Nomor : 800/050/KEP/BKD/2014 yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 30 Januari 2014, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Siti Alish Farchaty, S.HI Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertama, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i atas Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung yang disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, yang disebabkan;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon terbukti Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selama kurang lebih 2 minggu;
- Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
- Keluarga Termohon selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

dan dari penyebab ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah Dinas di Desa Suka Putih dan sekarang Termohon tidak lagi mempedulikan Pemohon saat ini telah berjalan 01 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca dari jawaban tertulis Termohon, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut diaman oleh Termohon, namun pada pokoknya Termohon

menerima jika diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga dan ketidakharmonisan tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena antara Pemohon dan Termohon saling membantah mengenai dalil-dalil ketidakharmonisan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Majelis Hakim membebankan pembuktian berimbang kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, pembebanan pembuktian (*burden of proof*) tersebut sejalan dalil syari'i (Al-Hadist) tentang pembuktian, sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Sunan Al-Bukhari Hadist No. 4552, dan dalam Sunan Muslim Hadist No. 1711 yang dijadikan sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut;

Dari Ibnu 'Abbas radliyallaahu 'anhuma : *"Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda : "Andai saja manusia selalu diberikan (dikabulkan) segala sesuatu yang mereka dakwakan, sungguh ada saja orang yang akan mendakwa darah dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa (jika ia mengingkarinya)";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diturunkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (muttafaqun 'alaih). Menurut riwayat

Al-Baihaqi dengan sanad shahih : “Bukti (al-bayyinah) *wajib atas orang yang mendakwa (menuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya (tertuduh)*”;

Menimbang, pembebanan pembuktian dalam perkara ini juga sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 1865 KUHPer Jo. Pasal 283 R.Bg, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/II/2007 tanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, telah diberi materai cukup dan dinazelegen oleh Kantor Pos, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Termohon (Bukti P.);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Termohon, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

bahwa antara Pemohon dan Masito, S.Pd Binti M. Sidik (Alm) terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya tanggal 01 Februari 2007, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH.Perdata Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi kedua (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI No.299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan data bahwa pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan, yang disebabkan oleh hubungan antara Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, dan demikian juga hubungan antara Pemohon dan keluarga Termohon tidak harmonis, meskipun penyebab itu bukanlah muncul dari Pemohon dan Termohon langsung, namun sebab yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut mengganggu keharmonisan antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil saksi-saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Pemohon dan Termohon, yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2007, di Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/II/2007; (Vide Bukti P., Jo.

Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);

- Bahwa selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak I P dan T dan Anak II P dan T, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Termohon; (Vide Keterangan saksi I serta saksi II Pemohon);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon, dan demikian juga hubungan antara Pemohon dan keluarga Termohon tidak harmonis; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling peduli dan saling mengasihi satu sama lain; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk kembali rukun dan damai melalui musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Pemohon);
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) di atas memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- 1 Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
- 3 Sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 4 Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkorelasikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tanggal 18 Januari 2007 telah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi goncangan sehingga antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan pertengkaran, sehingga antara keduanya telah pisah rumah sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ketidakharmonisan hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon, dan demikian juga hubungan antara Pemohon dan keluarga Termohon, meskipun penyebab tersebut bukanlah penyebab yang muncul karena kesalahan atau kekurangan salah satu pihak dan tidak bisa diterima oleh pihak lain, namun penyebab ketidakharmonisan antara keluarga dan kedua belah pihak ikut menyeret personal antara Pemohon dan Termohon, dan pada akhirnya terjadilah perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan kembali antara Termohon dengan keluarga Pemohon, dan Pemohon dengan keluarga Termohon, sehingga dengan sebab tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling peduli dan saling mengasihi satu sama lain, meskipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rumah tangga dan mengupayakan agar hubungan Pemohon dan Termohon

dengan keluarga masing-masing kembali harmonis, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan juga pada setiap persidangan bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan itu ialah ikatan antar seorang pria dengan wanita, perkawinan secara keperdataan ada kesamaan dengan perikatan (*verbindtenis*), namun perkawinan lebih tepat dimaknai sebuah perjanjian yg bersifat transendental atau Al-Quran menyebut perkawinan merupakan ikatan yang agung (*mitsaqon gholidzon*). Langgengnya perkawinan juga merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Perkawinan dimaksud untuk mengembangkan manusia sebagai kholifah dan hamba Allah dimuka bumi agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan tempat peristirahatan jasmani dan rohani karena dalam perkawinan akan tercipta sebuah ketenangan bagi keduanya sehingga dapat membentuk kehidupan baru dalam sebuah generasi yang baru pula, demikianlah Islam menghendaki bagaimana tujuan perkawinan itu terwujud;

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar dan merupakan hal yang sangat manusiawi apabila sifat dan prilaku setiap pasangan suami isteri tidak selamanya seperti yang diidamkan dan yang diinginkan oleh pasangan lainnya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang terbentang antara suami isteri, diantaranya yaitu perbedaan harapan, keinginan, cara pandang, kebiasaan dan prinsip antara suami dan isteri, apabila perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak disikapi dengan baik dan bijak, maka yang akan terjadi adalah *konfrontasi* yang pada akhirnya bisa mengakibatkan runtuhnya bangunan ikatan perkawinan yang suci tersebut. Dalam keadaan yang seperti ini kadang-kadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri juga mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai alternatif terakhir. Walaupun Islam menganjurkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa pemutusan perkawinan karena perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung sebagaimana alasan-alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah pecah, justru akan mendatangkan mudharat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lebih besar daripada masalahnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim

sependapat dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon relevan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1984, yang mengandung abstraksi hukum yaitu “*Hakim berkeyakinan*

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

menerangkan, bahwa mereka pada tanggal 07 Mei 2014 telah mencapai kesepakatan damai dalam gugatan rekonvensi di dalam persidangan atas nasehat perdamaian yang diberikan oleh Majelis Hakim, dan kemudian telah dibuat Akta Perdamaian dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Mengenai tuntutan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) anak;

- 1 Bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk anak, maka mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) atas kedua anak Pihak I dan Pihak II masing-masing bernama Anak I P dan T (anak perempuan, umur 6 tahun 5 bulan), dan ANAK II P DAN TBinti SURYADI (anak perempuan, umur 3 tahun) kedua anak tersebut tinggal bersama Pihak II, dan hak pengasuhan serta pemeliharaan (*hadhonah*) kedua anak tersebut diserahkan kepada Pihak II sampai kedua anak tersebut *mumayyiz*, yakni genap berumur 12 tahun;
- 2 Apabila terjadi sengketa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) anak di kemudian hari, dan anak tersebut telah *mumayyiz* genap berumur 12 tahun, maka pihak yang berkepentingan untuk itu (yakni Pihak I dan Pihak II) dapat mengajukan hak pengasuhan dan pemeliharaan kedua orang anak tersebut kembali ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan menyerahkan kehendak tersebut kepada anak untuk memilih kepada siapakah hak pengasuhan dan pemeliharaan tersebut diberikan kepada salah satu dari kedua orang tuanya;

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I tidak menghalang-halangi Pihak I sebagai Bapak untuk

mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dengan sewaktu-waktu menemui dan atau mengajak salah satu dari atau kedua anak tersebut untuk tinggal (menginap) bersama Pihak I;

4 Bahwa waktu kunjungan Pihak I menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut adalah dari hari senin sampai dengan hari minggu (7 hari), dengan terlebih dahulu memberitahu kepada Pihak II jika ingin datang dan menemui anak-anak tersebut di rumah kediaman Pihak II;

5 Bahwa Pihak I dapat mengajak salah satu atau kedua dari anak-anak Pihak I dan Pihak II menginap bersama Pihak I pada hari libur biasa setiap minggunya selama 1 hari, dan juga pada hari libur panjang sekolah (libur semesteran atau libur kenaikan kelas) selama 3 hari, dan dapat saja berubah (*kondisional*) dengan atas persetujuan Pihak II, serta dengan memperhatikan kondisi kesehatan serta keinginan salah satu atau kedua anak tersebut;

6 Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) di atas berlaku sampai kedua anak bersangkutan minimal genap berusia 12 tahun;

Pasal 2

Bahwa demi kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak, maka biaya atau nafkah kedua anak Pihak I dan Pihak II diatur sebagai berikut;

1 Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2014 Pihak I berkewajiban memberikan biaya atau nafkah untuk keperluan kedua anak Pihak I dan Pihak II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kuasanya minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anak tersebut berusia minimal genap 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah menikah;

2 Bahwa nominal biaya atau nafkah anak yang dibebankan kepada Pihak I sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) di atas diperhitungkan untuk kedua anak secara bersama-sama (tidak untuk masing-masing anak);

3 Bahwa biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut pada Pasal 2 ayat (1) di atas di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya hiburan (*entertainment*);

4 Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut ditanggung renteng oleh Pihak I dan Pihak II, yaitu masing-masing sebanyak 50% - 50% terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

5 Bahwa biaya pendidikan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) di atas adalah segala biaya yang dibutuhkan/diperlukan untuk pendidikan formal maupun non formal anak-anak Pihak I dan Pihak II;

6 Bahwa biaya kesehatan yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) di atas adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk kesehatan anak-anak Pihak I dan Pihak II;

7 Bahwa mengenai biaya hiburan (*entertainment*) tergantung dengan kesanggupan Pihak I dan tidak ditentukan bentuk dan nilai pemberiannya;

8 Bahwa dalam hal claim biaya-biaya yang diperlukan/dibutuhkan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan (6) di atas, pihak II berkoordinasi dan memberitahukannya secara langsung kepada Pihak I dengan menunjukkan bukti pembayaran tentang rincian biaya-biaya tersebut;

- 9 Bahwa biaya atau nafkah kedua orang anak tersebut pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (4) di atas diberikan secara tunai oleh Pihak I kepada Pihak II, atau Pihak I mengirim kepada Pihak II melalui rekening Bank Pihak II. Uang atau nafkah kedua orang anak tersebut dikelola oleh Pihak II secara sepenuhnya untuk kepentingan/keperluan anak dan semaksimal mungkin dikelola sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan kedua anak tersebut, dan adapun kekurangannya dicukupkan oleh Pihak II;
- 10 Bahwa oleh karena hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) kedua orang anak diberikan kepada Pihak II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), Pihak I dan Pihak II adalah PNS di lingkungan PEMDA Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan PEMDA Kabupaten Ogan Ilir maka tunjangan dua orang anak tersebut dimasukkan dalam tanggungan (KP4 dan Daftar Gaji) Pihak II;

Pasal 3

Bahwa apabila dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), (4), (5), dan (6) di atas, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi secara estimasi akumulatif ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Pasal 4

- 1 Bahwa Pihak II mengajukan tuntutan mengenai hak-hak isteri yang akan diceraikan sebagaimana terurai secara tertulis dalam Gugatan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II perkara *aquo*, maka demikian juga dalam persidangan

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati jumlah nominal yang akan diberikan Pihak I kepada Pihak II jika terjadi perceraian, dengan uraian sebagai berikut;

- a Nafkah Iddah (3 bulan 10 hari) , secara akumulatif dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b Nafkah Mut'ah (tanda mata) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c Nafkah Lampau Pihak II yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 Bahwa jumlah keseluruhan nafkah Pihak II yang akan diceraikan oleh Pihak I sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c di atas berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3 Bahwa pemberian nafkah tersebut pada Pasal 4 ayat (2) di atas diberikan oleh Pihak I kepada Pihak II selambat-lambatnya sebelum Pihak I mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Pasal 5

Bahwa tuntutan lain Pihak II sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonsensi secara tertulis yakni dalam perkara cerai talak dengan Register Perkara No. 161/Pdt.G/2014/PA.KAG, yakni sebagai berikut;

- a Nafkah lampau anak sebanyak 2 orang selama 16 bulan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- b Nafkah pakaian Pihak II selama 1 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nafkah ibu rumah tangga Pihak II selama 1 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

- d Menghukum Pihak I untuk membayar nafkah berupa 1/3 gaji kepada Pihak II;

bahwa berdasarkan hasil kesepakatan yang terjadi antara Pihak I dan Pihak II, maka selanjutnya tuntutan-tuntutan tersebut sebagaimana tertulis dalam Gugatan Rekonsvansi perkara *aquo* DICABUT oleh Pihak II, dan pencabutan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 07 Mei 2014 dan dibacakan Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, maka Pihak I dan Pihak II masing-masing menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 7

- 1 Bahwa selanjutnya Pihak I dan Pihak II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 161/Pdt.G/2014/PA.KAG untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan AKTA PERDAMAIAN;

- 2 Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak sejak dikuatkan menjadi akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon atas nasehat perdamaian oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, yang mana perjanjian tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “*bila*

dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan mengenai gugatan rekonsensi ini dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati perjanjian yang telah disepakati bersama (*Acta Sunt Servanda*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (MASITO, SPd Binti M. SIDIK. Alm) di hadapan sidang

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan No.161/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

Menghukum Penggugat Rekonvensi (MASITO, SPd Binti M. SIDIK Alm) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menaati perjanjian yang telah disepakati bersama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim serta Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, SH		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Jauhari, SH		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 205.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)